



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 1142 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

BUPATI SUMBAWA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta untuk menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan pemerataan kesempatan belajar, maka peningkatan pelayanan dan daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terus diupayakan ;
 - b. bahwa dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan perlu membuka dan menegerikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

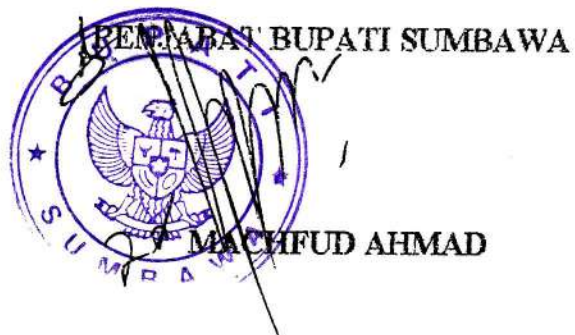
PERTAMA : Membuka dan menegerikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juli 2005



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikdas di Jakarta;
5. Yth. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Yth. Direktur Pendidikan Menengah Umum Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
7. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta;
8. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
9. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
10. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
12. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
13. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
14. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
15. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
16. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa;
17. Sekolah yang bersangkutan untuk maklum seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 1142
 TANGGAL 18 Juli 2005

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Keterangan
1.	SMP Negeri 3 Labuhan Badas	Desa Sebotok	Labuhan Badas	
2.	SMP Negeri 3 Unter Iwes	Desa Pelat	Unter Iwes	
3.	SMP Negeri 3 Alas	Desa Luar	Alas	
4.	SMP Negeri 2 Buer	Desa Juru Mapin	Buer	
5.	SMP Negeri 4 Moyo Hulu	Desa Sempe	Moyo Hulu	Terpadu dengan SDN Sempe
6.	SMP Negeri 3 Tarano	Desa Labuhan Jambu	Tarano	Terpadu dengan SDN Pidang
7.	SMA Negeri 1 Alas Barat	Desa Lekong	Alas Barat	
8.	SMA Negeri 1 Moyo Utara	Desa Sebewe	Moyo Utara	

BUPATI SUMBAWA

 MACHFUD AHMAD